

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan sektor Mineral Bukan Logam Mineral Logam Jenis Tertentu dan Batuan

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Izin Lingkungan dan Dokumen AMDAL Atau UPL-UKL
3.	Jumlah tonase batuan (sirtu/ batu kali/ pasir/ dll) yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan
4.	Foto Copy KTP dan NPWP Pemohon
5.	Perjanjian jual-beli dengan pembeli apabila batuan yang tergali akan dijual.
6.	Kontrak/ perjanjian yang menyebabkan tergalinya material
7.	Akta pendirian badan usaha termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
8.	Laporan Kualitas mineral yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral dari laboratorium yang telah diakreditasi
9.	Rekomendasi dari Tetangga, Pemerintah setempat, Kepala Desa/Lurah dan Camat